

**RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR..... TAHUN.....**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG
KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi adalah kawasan strategis nasional yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian lingkungan Taman Nasional Gunung Merapi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan sekitar Taman Nasional Gunung Merapi yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi.
2. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
3. Taman Nasional Gunung Merapi adalah Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
4. Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi adalah kawasan lindung dan kawasan budi daya di sekitar Taman Nasional Gunung Merapi, yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi, yang karakteristik pemanfaatan ruangnya ditetapkan untuk melindungi pelestarian dan fungsi Taman Nasional Gunung Merapi.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
12. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
13. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
14. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
15. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16. Kawasan Hutan adalah suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
17. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem *aquatic* lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.
19. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

20. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang memiliki karakteristik rawan bencana.
22. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
23. Bencana Alam Geologi adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala dan akibat letusan gunung berapi yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan/atau dampak psikologis.
24. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
25. Kawasan Budi Daya Pertanian adalah wilayah budi daya memiliki potensi budi daya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.
26. Kawasan Budi Daya Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
27. Kawasan Budi Daya Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
28. Kawasan Budi Daya Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
29. Evakuasi adalah upaya memindahkan pengungsi dari kawasan rawan bencana ke kawasan aman bencana dan upaya menyediakan tempat bernaung sementara.
30. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
31. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

32. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi evakuasi bencana.
33. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
34. Jalur Evakuasi adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
35. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
36. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
37. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- c. rencana struktur ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- d. rencana pola ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- g. pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
- h. peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI

Bagian Kesatu

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berperan sebagai:

- a. alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan
- b. alat koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- b. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten, serta keserasian antarsektor di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- d. pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana;
- e. penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- f. perwujudan keterpaduan penanganan bencana alam geologi pasca erupsi Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
- g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan kawasan di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dengan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Bagian Kedua

Cakupan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

Pasal 5

- (1) Cakupan kawasan penataan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ditetapkan berdasarkan fungsi Taman Nasional

Gunung Merapi dan Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi.

- (2) Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi mencakup 18 (delapan belas) kecamatan meliputi:
- a. Taman Nasional Gunung Merapi, terdiri atas:
 1. sebagian wilayah Kecamatan Dukun dan sebagian wilayah Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
 2. sebagian wilayah Kecamatan Selo, sebagian wilayah Kecamatan Cepogo, dan sebagian wilayah Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
 3. sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah; dan
 4. sebagian wilayah Kecamatan Turi, sebagian wilayah Kecamatan Pakem, dan sebagian wilayah Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi, terdiri atas:
 1. seluruh wilayah Kecamatan Sawangan, seluruh wilayah Kecamatan Muntilan, seluruh wilayah Kecamatan Salam, seluruh wilayah Kecamatan Mungkid, seluruh wilayah Kecamatan Ngluwar, sebagian wilayah Kecamatan Dukun, dan sebagian wilayah Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
 2. sebagian wilayah Kecamatan Selo, sebagian wilayah Kecamatan Cepogo, dan sebagian wilayah Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
 3. seluruh wilayah Kecamatan Manisrenggo, seluruh wilayah Kecamatan Karangnongko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah; dan
 4. seluruh wilayah Kecamatan Tempel, sebagian wilayah Kecamatan Turi, sebagian wilayah Kecamatan Pakem, sebagian wilayah Kecamatan Cangkringan, dan sebagian wilayah Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

Pasal 6

Penataan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi bertujuan untuk mewujudkan tata ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berkualitas dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berbasis mitigasi bencana.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi meliputi:

- a. pelestarian lingkungan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
- b. pengembangan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis mitigasi bencana.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

Pasal 8

Strategi pelestarian lingkungan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan fungsi konservasi Taman Nasional Gunung Merapi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati beserta habitatnya serta menjaga keseimbangan tata air, iklim makro, dan lingkungan alami;
- b. meningkatkan konservasi sumber daya air di Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi;
- c. merehabilitasi dan merevitalisasi bagian Taman Nasional Gunung Merapi yang mengalami kerusakan baik akibat bencana alam Gunung Merapi maupun penyebab lainnya, melalui kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya;
- d. mencegah dan membatasi kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi lindung di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- e. mengendalikan dan membatasi intensitas kawasan terbangun untuk mendukung pelestarian lingkungan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
- f. mengembangkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi melalui

pemanfaatan dan pengembangan potensi alam, keanekaragaman hayati, keunikan vulkanik, serta kearifan lokal dan nilai-nilai warisan sosial budaya.

Pasal 9

Strategi pengembangan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan fungsi Taman Nasional Gunung Merapi dan fungsi lindung Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi berbasis mitigasi bencana;
- b. meningkatkan fungsi kawasan lindung dan mengembangkan kawasan budi daya di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis mitigasi bencana;
- c. mengembangkan sistem evakuasi bencana yang terintegrasi dengan sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- d. menyesuaikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung;
- e. melakukan pengendalian yang tinggi pada kawasan rawan bencana alam geologi yang terdapat kantung (*enclave*) permukiman di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- f. meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan sistem evakuasi bencana di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
- g. mengembangkan kelembagaan antarsektor dan antardaerah untuk meningkatkan kerjasama pengelolaan kawasan dan penanggulangan bencana di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ditetapkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, pelayanan evakuasi bencana, dan jaringan prasarana Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi guna mendukung kelestarian fungsi Taman Nasional Gunung Merapi berbasis mitigasi bencana.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. rencana sistem evakuasi bencana; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.
- (3) Rencana struktur ruang di dalam Taman Nasional Gunung Merapi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rencana Sistem Evakuasi Bencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas TES, TEA, dan jalur evakuasi.
- (2) Sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan rencana sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang termuat dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Paragraf 2 Tempat Evakuasi Sementara

Pasal 12

- (1) TES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan untuk memudahkan proses evakuasi pengungsi menuju TEA saat terjadi bencana alam geologi.
- (2) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berada pada lokasi yang mudah diakses oleh pengungsi dan kendaraan penjemput pengungsi;
 - b. tidak berada pada area yang membahayakan keselamatan pengungsi, seperti area rawan longsor, area jaringan listrik tegangan tinggi, area rawan pohon tumbang, dan sempadan sungai;
 - c. tersedia prasarana dan sarana yang memadai dengan mempertimbangkan keamanan dan aksesibilitas;
 - d. tersedia alat komunikasi; dan
 - e. tersedia rambu evakuasi.
- (3) Lokasi TES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah **kabupaten** sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Tempat Evakuasi Akhir

Pasal 13

- (1) TEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan untuk menjamin keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi selama terjadinya bencana alam geologi.
- (2) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berada di luar kawasan rawan bencana di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
 - b. berada pada lokasi yang mudah diakses oleh pengungsi dan kendaraan pengangkut pengungsi;
 - c. tidak berada pada area yang membahayakan keselamatan pengungsi, seperti area rawan longsor, area jaringan listrik tegangan tinggi, area rawan pohon tumbang, dan sempadan sungai;
 - d. tersedia prasarana dan sarana yang memadai dengan mempertimbangkan keamanan dan aksesibilitas;
 - e. tersedia ruang terbuka;
 - f. tersedia alat komunikasi; dan
 - g. tersedia rambu evakuasi.
- (3) Ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain berfungsi sebagai ruang parkir bagi kendaraan pengangkut pengungsi dan ruang pendaratan helikopter untuk mengangkut korban bencana alam geologi dan bantuan logistik.
- (4) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
 - a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
 - b. Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
 - c. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
- (5) Selain lokasi TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk mendukung sistem evakuasi bencana, pemerintah **kabupaten** dapat menetapkan lokasi TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Paragraf 4

Jalur Evakuasi

Pasal 14

- (1) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan untuk memudahkan proses evakuasi pengungsi dari TES ke TEA.
- (2) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan jalan dengan perkerasan yang dapat dilalui kendaraan pengangkut pengungsi;
 - b. tersedia marka jalan; dan
 - c. tersedia rambu evakuasi.
- (3) Jalur evakuasi yang melintasi sungai dan/atau sempadan sungai yang berpotensi terkena banjir lahar harus memperhatikan ancaman banjir lahar dan dilengkapi sarana informasi peringatan dini bencana alam geologi.
- (4) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan:
 - a. TES yang melayani Desa Gondowangi, Desa Sawangan, Desa Mangunsari, Desa Tirtosari, Desa Podosoko, Desa Butuh, Desa Krogowanan, Desa Kapuhan, Desa Gantang, Desa Jati, Desa Soronalan, Desa Wulunggunung, Desa Ketep, Desa Banyuroto, dan Desa Wonolelo pada Kecamatan Sawangan di Kabupaten Magelang dan Desa Tlogolele, Desa Klakah, dan Desa Jraakah pada Kecamatan Selo di Kabupaten Boyolali dengan:
 1. TEA yang berada pada Kecamatan Sawangan di Kabupaten Magelang; dan/atau
 2. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
 - b. TES yang melayani Desa Ngablak, Desa Srumbung, Desa Kemiren, Desa Kamongan, Desa Banyuadem, Desa Ngargosoka pada Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang dengan:
 1. TEA yang berada pada Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang;
 2. TEA yang berada pada Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; dan/atau
 3. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
 - c. TES yang melayani Desa Sewukan, Desa Keningar, Desa Dukun, Desa Sumber, Desa Kalibening, Desa Wates, Desa Ngargomulyo, Desa Sengi, Desa Paten, Desa Mangunsoko, dan Desa Krinjing pada Kecamatan Dukun di Kabupaten Magelang dengan:
 1. TEA yang berada pada Kecamatan Dukun di Kabupaten Magelang; dan/atau
 2. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;

- d. TES yang melayani Desa Gulon pada Kecamatan Salam, Desa Pandanretno, Desa Tegalrandu, Desa Mranggen, Desa Polengan, Desa Bringin, dan Desa Pucanganom pada Kecamatan Srumbung, Desa Banyudono, Desa Banyubiru, Desa Ngadipuro, Desa Ketunggeng pada Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, serta Desa Tanjung, Desa Sokorini, Desa Sriwedari, Desa Congkrang, Desa Adikarto, Desa Menayu, Desa Keji, Desa Ngawen, Desa Gunungpring, Desa Pucurejo, Desa Tamanagung, Desa Gondosuli, Desa Sedayu, dan Desa Muntilan pada Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang dengan TEA yang berada pada Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang;
- e. TES yang melayani Desa Progowati, Desa Ngrajek, Desa Mendut, Desa Sawitan, Desa Rambeanak, Desa Paremono, Desa Pabelan, Desa Bojong, Desa Pagersari, Desa Mungkid, Desa Ambartawang, Desa Bumirejo, Desa Blondo, Desa Senden, Desa Gondang, Desa Treko pada Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang dengan TEA yang berada pada Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang;
- f. TES yang melayani Desa Ngargosoko, Desa Tegalrandu, Desa Kaliurang, Desa Nglumut, Desa Banyuadem, Desa Kradenan, Desa Jerukagung, Desa Sudimoro, Desa Kamongan, Desa Kemiren pada Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang serta Desa Mantingan, Desa Salam, Desa Suncen, Desa Kadiluwih, Desa Somoketro, Desa Jumoyo, Desa Tirto, Desa Baturono, Desa Tersanggede, Desa Sirahan, Desa Seloboro pada Kecamatan Salam di Kabupaten Magelang dengan:
 - 1. TEA yang berada pada Kecamatan Salam di Kabupaten Magelang; dan/atau
 - 2. TEA yang berada pada Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
- g. TES yang melayani Desa Bligo, Desa Somokaton, Desa Ngluwar, Desa Karangtalun, Desa Jamuskauman, Desa Plosogede, Desa Blongkeng, Desa Pakunden pada Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang dengan TEA yang berada pada Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
- h. TES yang melayani Desa Lencoh, Desa Samiran, Desa Selo, Desa Jeruk, Desa Senden, dan Desa Tarubatang, pada Kecamatan Selo, Desa Suroteleng, Desa Genting, Desa Sukabumi, Desa Wonodoyo, Desa Jombong, Desa Gedangan, Desa Cepogo, Desa Paras, Desa Gubug, Desa Jelok, Desa Bakulan, Desa Kembangkuning, Desa Mliwis, Desa Cabeankunthi, Desa Candigatak, dan Desa Sumbung pada Kecamatan Cepogo, Desa Cluntang, Desa Mriyan, Desa Sangup, Desa Lanjaran, Desa Sruni, Desa Kembangsari, Desa Karangkendal, Desa Sukorejo, Desa Ringinlarik, Desa Musuk, Desa Pagerjuran, Desa

Pusporenggo, Desa Sukorame, Desa Kebongulo pada Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;

- i. TES yang melayani Desa Sumur, Desa Jemowo, Desa Dragan, Desa Karanganyar, Desa Lampar, dan Desa Keposong pada Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- j. TES yang melayani Desa Tegalmulyo, Desa Tlogowatu, dan Desa Tangkil pada Kecamatan Kemalang, dan Desa Demakijo, Desa Blimbing, Desa Kanoman, Desa Gemampir, Desa Jiwan, Desa Ngemplak, dan Desa Logede pada Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten dengan:
 1. TEA yang berada pada Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan/atau
 2. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- k. TES yang melayani Desa Gumul, Desa Karangnongko, Desa Jagalan, Desa Jetis, Desa Banyuaeng, Desa Kadilajo, Desa Somokaton pada Kecamatan Karangnongko, dan Desa Sukorini **pada** Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten Klaten dengan:
 1. TEA yang berada pada Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
 2. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- l. TES yang melayani Desa Balerante, Desa Panggang, Desa Bawukan, dan Desa Talun pada Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- m. TES yang melayani Desa Taskombang, Desa Solodiran, Desa Nangsri, Desa Borangan, Desa Barukan, Desa Tanjungsari, Desa Kranggan, Desa Leses, Desa Kebonallas, Desa Bendan, Desa Tijayan, Desa Kecemen, Desa Ngemplakseneng, Desa Sapen, dan Desa Kepurun pada Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten Klaten dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- n. TES yang melayani Desa Sidorejo, Desa Kendalsari, Desa Bumiharjo, Desa Dompok, Desa Kemalang, dan Desa Keputran pada Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- o. TES yang melayani Desa Merdikorejo pada Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman dengan TEA yang berada pada Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman;
- p. TES yang melayani Desa Wonokerto dan Desa Girikerto pada Kecamatan Turi di Kabupaten Sleman dengan TEA yang berada pada Kecamatan Turi di Kabupaten Sleman;

- q. TES yang melayani Desa Umbulharjo, Desa Argomulyo, Desa Kepuharjo, dan Desa Wukirsari pada Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dengan TEA yang berada pada Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman;
 - r. TES yang melayani Desa Hargobinangun dan Desa Purwobinangun pada Kecamatan Pakem di Kabupaten Sleman dengan TEA yang berada pada Kecamatan Pakem di Kabupaten Sleman;
 - s. TES yang melayani Desa Glagaharjo dan Desa Argomulyo pada Kecamatan Cangkringan dan Desa Sindumartani pada Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman dengan TEA yang berada pada Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
 - t. TES yang melayani Desa Banyurejo, Desa Tambakrejo, Desa Sumberrejo, Desa Pondokrejo, Desa Mororejo, Desa Margorejo, Desa Lumbungrejo pada Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
 - u. TES yang melayani Desa Bangunkerto dan Desa Donokerto pada Kecamatan Turi dan Desa Candibinangun, Desa Harjobinangun, dan Desa Pakembinangun pada Kecamatan Pakem di Kabupaten Sleman dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
 - v. TES yang melayani Desa Umbulmartani dan Desa Widodomartani pada Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
 - w. TES yang melayani Desa Bimomartani dan Desa Sindumartani pada Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
- (5) Pengembangan jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;

- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang/jasa bagi pelaksanaan evakuasi bencana dan pengembangan kegiatan budi daya yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sistem jaringan transportasi darat.
- (3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berupa sistem jaringan jalan.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan arteri;
 - b. jaringan jalan kolektor; dan
 - c. jaringan jalan bebas hambatan.
- (2) Jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan yang menghubungkan Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Sleman.
- (3) Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan yang menghubungkan:
 - 1. Kecamatan Dukun dengan Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang; dan
 - 2. Kecamatan Srumbung dengan Kecamatan Salam di Kabupaten Magelang;
 - b. jalan yang menghubungkan:
 - 1. Kecamatan Mungkid dengan Kecamatan Sawangan di Kabupaten Magelang; dan

- 2. Kecamatan Selo dengan Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali;
 - c. jalan yang menghubungkan Kecamatan Karangnongko dengan Kecamatan Kemalang dengan Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten Klaten; dan
 - d. jalan yang menghubungkan Kecamatan Tempel dengan Kecamatan Turi dengan Kecamatan Pakem dengan Kecamatan Cangkringan dengan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
- (4) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalan Bawen-Yogyakarta; dan
 - b. jalan Yogyakarta-Surakarta.

Pasal 18

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b berupa terminal penumpang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang memadai dan menyediakan akses energi bagi masyarakat.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan transmisi tenaga listrik.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT); dan
 - b. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET).
- (4) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. SUTT yang melintasi Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
 - b. SUTT yang melintasi Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
 - c. SUTT yang melintasi Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
- (5) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa SUTET yang melintasi Kecamatan Musuk dan Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c ditetapkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat serta pengelola Taman Nasional Gunung Merapi terhadap layanan telekomunikasi untuk mendukung peningkatan pelestarian taman nasional dan sistem evakuasi bencana serta sistem pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan teresterial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain jaringan teresterial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Based Transceiver Station* (BTS) telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d ditetapkan untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.

Pasal 22

- (1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. air permukaan pada sungai; dan
 - b. air tanah pada cekungan air tanah (CAT).
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sumber air berupa air permukaan pada sungai terdiri atas:

1. Sungai Apu;
 2. Sungai Trising;
 3. Sungai Senowo;
 4. Sungai Duren;
 5. Sungai Pabelan;
 6. Sungai Lamat;
 7. Sungai Blongkeng;
 8. Sungai Putih;
 9. Sungai Batang;
 10. Sungai Krasak;
 11. Sungai Gandul; dan
 12. Sungai Woro.
- b. sumber air berupa air tanah pada CAT terdiri atas:
1. CAT Magelang-Temanggung;
 2. CAT Karanganyar-Boyolali; dan
 3. CAT Yogyakarta-Sleman.

Pasal 23

- (1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan irigasi yang melayani daerah irigasi yang berada pada wilayah:
 - a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
 - b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
 - c. Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
 - d. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sabo dam yang berada di:
 - a. Sungai Apu;
 - b. Sungai Trising.
 - c. Sungai Senowo;
 - d. Sungai Pabelan;
 - e. Sungai Lamat;
 - f. Sungai Blongkeng;
 - g. Sungai Putih;
 - h. Sungai Batang;

- i. Sungai Bebung;
- j. Sungai Krasak;
- k. Sungai Boyong;
- l. Sungai Kuning;
- m. Sungai Opak;
- n. Sungai Gendol;
- o. Sungai Woro; dan
- p. Sungai Gandul.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e ditetapkan untuk memantau dan menginformasikan situasi rawan bencana alam geologi.
- (2) Sistem jaringan pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan pemantauan bencana; dan
 - b. jaringan peringatan dini bencana alam geologi.

Pasal 25

- (1) Jaringan pemantauan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a berupa prasarana dan sarana pemantauan aktivitas Gunung Merapi.
- (2) Jaringan pemantauan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh instansi yang menyelenggarakan pemantauan aktivitas Gunung Merapi.

Pasal 26

- (1) Jaringan peringatan dini bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b berupa prasarana dan sarana peringatan dini bencana alam geologi.
- (2) Prasarana dan sarana peringatan dini bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas alat komunikasi, alat tanda bahaya, dan/atau prasarana dan sarana peringatan dini bencana alam geologi lainnya.

Pasal 27

Pengembangan sistem jaringan pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Rencana struktur ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi digambarkan dalam peta dengan skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ditetapkan untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan meningkatkan konservasi sumber daya air serta melindungi masyarakat dari risiko bencana alam geologi di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana peruntukan:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Lindung 1 (Zona L1) yang merupakan taman nasional yang berada pada kawasan rawan bencana alam geologi;
- b. Zona Lindung 2 (Zona L2) yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung;
- c. Zona Lindung 3 (Zona L3) yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi yang berada pada sempadan sungai; dan
- d. Zona Lindung 4 (Zona L4) yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdapat kantong (*enclave*) permukiman.

Pasal 31

- (1) Zona L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a ditetapkan untuk:
 - a. melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem Gunung Merapi;
 - b. melindungi dan melestarikan flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah;
 - c. melindungi keseimbangan tata guna air;
 - d. meningkatkan konservasi sumber daya air;
 - e. melindungi keseimbangan iklim makro;
 - f. meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
 - g. melindungi kawasan di bawahnya.
- (2) Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa taman nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (3) Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Taman Nasional Gunung Merapi.
- (4) Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada sebagian wilayah:
 - a. Kecamatan Dukun dan Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang;
 - b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
 - c. Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan
 - d. Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman.

Pasal 32

- (1) Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b ditetapkan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi terhadap manusia, permukiman, dan infrastruktur.
- (2) Zona L2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan yang berpotensi terkena kembali dampak erupsi Gunung Merapi berupa awan panas dan material panas lainnya serta berdampak besar pada manusia, permukiman, dan infrastruktur.
- (3) Zona L2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung letusan Gunung Merapi, yang berada pada sebagian wilayah:
 - a. Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan
 - b. Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman.

Pasal 33

- (1) Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c ditetapkan untuk:
 - a. melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas sungai serta untuk mengamankan aliran sungai dan meningkatkan konservasi sumber daya air; dan
 - b. mengamankan **kawasan sekitar sempadan sungai** sebagai area limpasan banjir lahar.
- (2) Zona L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan yang berpotensi terkena aliran lahar atau banjir, serta dapat berpotensi terkena perluasan awan panas dan material panas lainnya.
- (3) Zona L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kawasan rawan bencana alam geologi yang berada pada sempadan:
 - a. Sungai Apu;
 - b. Sungai Trising;
 - c. Sungai Senowo;
 - d. Sungai Pabelan;
 - e. Sungai Lamat;
 - f. Sungai Blongkeng;
 - g. Sungai Putih;
 - h. Sungai Batang;
 - i. Sungai Bebung;
 - j. Sungai Krasak;
 - k. Sungai Boyong;
 - l. Sungai Kuning;
 - m. Sungai Opak;
 - n. Sungai Gendol;
 - o. Sungai Woro; dan
 - p. Sungai Gandul.

Pasal 34

- (1) Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d ditetapkan untuk memberikan perlindungan rawan bencana, meningkatkan konservasi sumber daya air, dan terdapat kantong (*enclave*) permukiman dengan konsep kehidupan harmonis berdampingan dengan bencana alam geologi dan tidak melakukan pembangunan fisik baru.
- (2) Zona L4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kawasan yang berpotensi terkena kembali dampak erupsi Gunung Merapi berupa awan panas dan material panas lainnya yang berdampak kecil pada manusia, permukiman, dan infrastruktur; dan

- b. kawasan yang terdapat kantung (*enclave*) permukiman dengan konsep kehidupan harmonis berdampingan dengan bencana alam geologi, tidak melakukan pembangunan fisik baru, dan kepadatan sangat rendah.
- (3) Zona L4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kawasan rawan bencana alam geologi yang terdapat kantung (*enclave*) permukiman yang berada pada sebagian wilayah:
 - a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang;
 - b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
 - c. Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan
 - d. Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 35

- (1) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Zona Budi Daya 1 (Zona B1) yang merupakan kawasan permukiman perkotaan;
 - b. Zona Budi Daya 2 (Zona B2) yang merupakan kawasan permukiman perdesaan;
 - c. Zona Budi Daya 3 (Zona B3) yang merupakan kawasan budi daya hortikultura dan perkebunan;
 - d. Zona Budi Daya 4 (Zona B4) yang merupakan kawasan budi daya tanaman pangan; dan
 - e. Zona Budi Daya 5 (Zona B5) yang merupakan kawasan hutan rakyat.
- (2) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi

Pasal 36

- (1) Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a ditetapkan untuk mengembangkan kegiatan permukiman perkotaan yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan berbasis mitigasi bencana.
- (2) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik berupa:
 - a. kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan sedang; dan
 - b. kawasan yang memiliki intensitas pelayanan prasarana dan sarana sedang.

- (3) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kawasan perumahan dengan kepadatan sedang;
 - b. kawasan pemerintahan kabupaten atau kecamatan;
 - c. kawasan perdagangan dan jasa dengan kepadatan sedang; dan
 - d. kawasan pelayanan sosial dan pelayanan umum.
- (4) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada sebagian wilayah:
 - a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, dan Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang;
 - b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
 - c. Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
 - d. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.

Pasal 37

- (1) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk mengembangkan kegiatan permukiman perdesaan yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan berbasis mitigasi bencana.
- (2) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik berupa:
 - a. kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah; dan
 - b. kawasan yang memiliki intensitas pelayanan prasarana dan sarana rendah hingga sedang.
- (3) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kawasan perumahan kepadatan rendah hingga sedang; dan
 - b. kawasan budi daya pertanian.
- (4) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada sebagian wilayah:
 - a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
 - b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
 - c. Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
 - d. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.

Pasal 38

- (1) Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c ditetapkan untuk mengembangkan potensi budi daya hortikultura dan perkebunan yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan berbasis mitigasi bencana.
- (2) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik berupa:
 - a. kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah;
 - b. kedalaman efektif lapisan tanah atas >30 cm; dan
 - c. memiliki kondisi dan potensi sumber daya untuk pengembangan budi daya hortikultura dan perkebunan.
- (3) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kawasan budi daya hortikultura dan perkebunan; dan
 - b. kawasan perumahan perdesaan kepadatan rendah.
- (4) Zona B3 sebagaimana dimaksud ayat (3) berada pada sebagian wilayah:
 - a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
 - b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
 - c. Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
 - d. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.

Pasal 39

- (1) Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d ditetapkan untuk mengembangkan potensi budi daya tanaman pangan yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan berbasis mitigasi bencana, serta mewujudkan keberlanjutan lahan tanaman pangan.
- (2) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik berupa:
 - a. kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah;
 - b. curah hujan minimal 1.500 mm;
 - c. kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm;
 - d. tersedia jaringan irigasi; dan
 - e. memiliki kondisi dan potensi sumber daya untuk pengembangan budi daya tanaman pangan.
- (3) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kawasan budi daya tanaman pangan; dan
 - b. kawasan perumahan perdesaan kepadatan rendah.

- (4) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada sebagian wilayah:
- Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
 - Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
 - Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
 - Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.

Pasal 40

- Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e ditetapkan untuk mengembangkan potensi hutan rakyat yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan berbasis mitigasi bencana.
- Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik berupa:
 - kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah;
 - memiliki kesesuaian lahan sebagai pertanian tanaman keras; dan
 - memiliki kondisi dan potensi sumber daya untuk pengembangan hutan rakyat.
- Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - hutan rakyat; dan
 - kawasan perumahan perdesaan kepadatan rendah.
- Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada sebagian wilayah:
 - Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
 - Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
 - Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
 - Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.

Pasal 41

Rencana pola ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi digambarkan dalam peta dengan skala 1:25.000 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi merupakan perwujudan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi instansi pelaksana; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. program utama perwujudan struktur ruang; dan
 - b. program utama perwujudan pola ruang.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2013-2014;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024;
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2025-2029; dan
 - e. tahap kelima pada periode tahun 2030-2033.
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 43

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi pada tahap pertama sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (6) huruf a diprioritaskan pada:
 - a. pengembangan dan/atau peningkatan kualitas sistem evakuasi bencana yang berupa prasarana dan sarana TES di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
 - b. pengembangan dan/atau peningkatan kualitas sistem evakuasi bencana yang berupa prasarana dan sarana TEA pada wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
 - c. pengembangan dan/atau peningkatan kualitas sistem evakuasi bencana yang berupa prasarana dan sarana jalur evakuasi di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
 - d. peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi yang berupa jaringan jalan arteri yang menghubungkan Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Sleman pada wilayah Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam di Kabupaten Magelang; dan Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman;
 - e. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi yang berupa jaringan jalan kolektor pada wilayah Kecamatan Dukun, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; Kecamatan Selo dan Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali; Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
 - f. peningkatan kualitas sistem jaringan energi yang berupa SUTT yang melintasi Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan

Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;

- g. peningkatan kualitas sistem jaringan energi yang berupa SUTET yang melintasi Kecamatan Musuk dan Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali;
- h. peningkatan kualitas sistem jaringan telekomunikasi yang berupa jaringan teresterial di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
- i. pemantapan sistem jaringan telekomunikasi yang berupa jaringan satelit di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
- j. pemantapan sistem jaringan telekomunikasi yang berupa menara BTS di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
- k. konservasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sistem jaringan sumber daya air yang berupa sumber air permukaan pada sungai meliputi: Sungai Apu, Sungai Trising, Sungai Senowo, Sungai Duren, Sungai Pabelan, Sungai Lamat, Sungai Blongkeng, Sungai Putih, Sungai Batang, Sungai Krasak, Sungai Gandul, dan Sungai Woro **di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;**
- l. konservasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sistem jaringan sumber daya air yang berupa sumber air tanah, meliputi CAT Magelang-Temanggung; CAT Karanganyar-Boyolali; dan CAT Yogyakarta-Sleman **di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;**
- m. rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sistem jaringan sumber daya air yang berupa sistem jaringan irigasi yang melayani daerah-daerah irigasi di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
- n. rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sistem jaringan sumber daya air yang berupa sabo dam yang berada di Sungai Apu, Sungai Trising, Sungai Senowo, Sungai Pabelan, Sungai Lamat, Sungai Blongkeng, Sungai Putih, Sungai Batang, Sungai Bebeng, Sungai Krasak, Sungai Boyong, Sungai Kuning, Sungai Opak, Sungai Gendol, Sungai Woro, dan Sungai Gandul **di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;**
- o. pengembangan dan/atau peningkatan kualitas sistem jaringan pemantauan bencana yang berupa prasarana dan sarana pemantauan bencana di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman; dan

- p. pengembangan dan/atau peningkatan kualitas sistem jaringan peringatan dini bencana alam geologi yang berupa prasarana dan sarana peringatan dini bencana alam geologi di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman.
- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi pada tahap kedua sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (6) huruf b diprioritaskan pada:
- a. pengembangan dan/atau peningkatan kualitas sistem evakuasi bencana yang berupa prasarana dan sarana TES di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
 - b. pengembangan dan/atau peningkatan kualitas sistem evakuasi bencana yang berupa prasarana dan sarana TEA pada wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
 - c. pengembangan dan/atau peningkatan kualitas sistem evakuasi bencana yang berupa prasarana dan sarana jalur evakuasi di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
 - d. peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi yang berupa jaringan jalan arteri yang menghubungkan Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Sleman pada wilayah Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam di Kabupaten Magelang; dan Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman;
 - e. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi yang berupa jaringan jalan kolektor pada wilayah Kecamatan Dukun, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; Kecamatan Selo dan Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali; Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
 - f. peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi yang berupa terminal penumpang pada Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang;
 - g. peningkatan kualitas sistem jaringan energi yang berupa SUTT yang melintasi Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan

Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;

- h. peningkatan kualitas sistem jaringan energi yang berupa SUTET yang melintasi Kecamatan Musuk dan Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali;
- i. peningkatan kualitas sistem jaringan telekomunikasi yang berupa jaringan teresterial di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
- j. pemantapan sistem jaringan telekomunikasi yang berupa jaringan satelit di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
- k. pemantapan sistem jaringan telekomunikasi yang berupa menara BTS di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
- l. konservasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sistem jaringan sumber daya air yang berupa sumber air permukaan pada sungai meliputi: Sungai Apu, Sungai Trising, Sungai Senowo, Sungai Duren, Sungai Pabelan, Sungai Lamat, Sungai Blongkeng, Sungai Putih, Sungai Batang, Sungai Krasak, Sungai Gandul, dan Sungai Woro **di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;**
- m. konservasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sistem jaringan sumber daya air yang berupa sumber air tanah, meliputi CAT Magelang-Temanggung; CAT Karanganyar-Boyolali; dan CAT Yogyakarta-Sleman **di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;**
- n. rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sistem jaringan sumber daya air yang berupa sistem jaringan irigasi yang melayani daerah-daerah irigasi di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
- o. rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sistem jaringan sumber daya air yang berupa sabo dam yang berada di Sungai Apu, Sungai Trising, Sungai Senowo, Sungai Pabelan, Sungai Lamat, Sungai Blongkeng, Sungai Putih, Sungai Batang, Sungai Bebung, Sungai Krasak, Sungai Boyong, Sungai Kuning, Sungai Opak, Sungai Gendol, Sungai Woro, dan Sungai Gandul **di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;**
- p. pengembangan dan/atau peningkatan kualitas sistem jaringan pemantauan bencana yang berupa prasarana dan sarana pemantauan bencana di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman; dan

- q. pengembangan dan/atau peningkatan kualitas sistem jaringan peringatan dini bencana alam geologi yang berupa prasarana dan sarana peringatan dini bencana alam geologi di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman.
- (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (6) huruf c diprioritaskan pada:
- a. pemantapan sistem evakuasi bencana yang berupa prasarana dan sarana TES di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
 - b. pemantapan sistem evakuasi bencana yang berupa prasarana dan sarana TEA pada wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
 - c. pemantapan sistem evakuasi bencana yang berupa prasarana dan sarana jalur evakuasi di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
 - d. pemantapan sistem jaringan transportasi yang berupa jaringan jalan arteri yang menghubungkan Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Sleman pada wilayah Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam di Kabupaten Magelang; dan Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman;
 - e. pemantapan sistem jaringan transportasi yang berupa jaringan jalan kolektor pada wilayah Kecamatan Dukun, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; Kecamatan Selo dan Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali; Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
 - f. pengembangan sistem jaringan transportasi yang berupa jaringan jalan bebas hambatan meliputi jalan Bawen-Yogyakarta dan jalan Yogyakarta-Surakarta pada wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, dan Kecamatan Salam di Kabupaten Magelang; Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Pakem di Kabupaten Sleman; dan Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten;

- g. pemantapan sistem jaringan transportasi yang berupa terminal penumpang pada Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang;
- h. pemantapan sistem jaringan energi yang berupa SUTT yang melintasi Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- i. pemantapan sistem jaringan energi yang berupa SUTET yang melintasi Kecamatan Musuk dan Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali;
- j. pemantapan sistem jaringan telekomunikasi yang berupa jaringan teresterial di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
- k. konservasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sistem jaringan sumber daya air yang berupa sumber air permukaan pada sungai meliputi: Sungai Apu, Sungai Trising, Sungai Senowo, Sungai Duren, Sungai Pabelan, Sungai Lamat, Sungai Blongkeng, Sungai Putih, Sungai Batang, Sungai Krasak, Sungai Gandul, dan Sungai Woro **di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;**
- l. konservasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sistem jaringan sumber daya air yang berupa sumber air tanah, meliputi CAT Magelang-Temanggung; CAT Karanganyar-Boyolali; dan CAT Yogyakarta-Sleman **di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;**
- m. Rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sistem jaringan sumber daya air yang berupa sistem jaringan irigasi yang melayani daerah-daerah irigasi di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
- n. pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang berupa sabo dam yang berada di Sungai Apu, Sungai Trising, Sungai Senowo, Sungai Pabelan, Sungai Lamat, Sungai Blongkeng, Sungai Putih, Sungai Batang, Sungai Bebung, Sungai Krasak, Sungai Boyong, Sungai Kuning, Sungai Opak, Sungai Gendol, Sungai Woro, dan Sungai Gandul **di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;**
- o. pemantapan sistem jaringan pemantauan bencana yang berupa prasarana dan sarana pemantauan bencana di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman; dan
- p. pemantapan sistem jaringan peringatan dini bencana alam geologi yang berupa prasarana dan sarana peringatan dini

- bencana alam geologi di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman.
- (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi pada tahap keempat sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (6) huruf d diprioritaskan pada:
- a. pemantapan sistem evakuasi bencana yang berupa prasarana dan sarana TES di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
 - b. pemantapan sistem evakuasi bencana yang berupa prasarana dan sarana TEA pada wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
 - c. pemantapan sistem evakuasi bencana yang berupa prasarana dan sarana jalur evakuasi di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
 - d. pemantapan sistem jaringan transportasi yang berupa jaringan jalan arteri yang menghubungkan Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Sleman pada wilayah Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam di Kabupaten Magelang; dan Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman;
 - e. pemantapan sistem jaringan transportasi yang berupa jaringan jalan kolektor pada wilayah Kecamatan Dukun, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; Kecamatan Selo dan Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali; Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
 - f. pembangunan sistem jaringan transportasi yang berupa jaringan jalan bebas hambatan meliputi jalan Bawen-Yogyakarta dan jalan Yogyakarta-Surakarta pada wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, dan Kecamatan Salam di Kabupaten Magelang; Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Pakem di Kabupaten Sleman; dan Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten;
 - g. pemantapan sistem jaringan transportasi yang berupa terminal penumpang pada Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang;

- h. pemantapan sistem jaringan energi yang berupa SUTT yang melintasi Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- i. pemantapan sistem jaringan energi yang berupa SUTET yang melintasi Kecamatan Musuk dan Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali;
- j. pemantapan sistem jaringan telekomunikasi yang berupa jaringan teresterial di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
- k. konservasi dan pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang berupa sumber air permukaan pada sungai meliputi: Sungai Apu, Sungai Trising, Sungai Senowo, Sungai Duren, Sungai Pabelan, Sungai Lamat, Sungai Blongkeng, Sungai Putih, Sungai Batang, Sungai Krasak, Sungai Gandul, dan Sungai Woro **di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;**
- l. konservasi dan pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang berupa sumber air tanah, meliputi CAT Magelang-Temanggung; CAT Karanganyar-Boyolali; dan CAT Yogyakarta-Sleman **di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;**
- m. pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang berupa sistem jaringan irigasi yang melayani daerah-daerah irigasi di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
- n. pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang berupa sabo dam yang berada di Sungai Apu, Sungai Trising, Sungai Senowo, Sungai Pabelan, Sungai Lamat, Sungai Blongkeng, Sungai Putih, Sungai Batang, Sungai Bebung, Sungai Krasak, Sungai Boyong, Sungai Kuning, Sungai Opak, Sungai Gendol, Sungai Woro, dan Sungai Gandul **di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;**
- o. pemantapan sistem jaringan pemantauan bencana yang berupa prasarana dan sarana pemantauan bencana di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman; dan
- p. pemantapan sistem jaringan peringatan dini bencana alam geologi yang berupa prasarana dan sarana peringatan dini bencana alam geologi di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman.

- (5) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi pada tahap kelima sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (6) huruf e diprioritaskan pada:
- a. pemantapan sistem evakuasi bencana yang berupa prasarana dan sarana TES di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
 - b. pemantapan sistem evakuasi bencana yang berupa prasarana dan sarana TEA pada wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
 - c. pemantapan sistem evakuasi bencana yang berupa prasarana dan sarana jalur evakuasi di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
 - d. pemantapan sistem jaringan transportasi yang berupa jaringan jalan arteri yang menghubungkan Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Sleman pada wilayah Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam di Kabupaten Magelang; dan Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman;
 - e. pemantapan sistem jaringan transportasi yang berupa jaringan jalan kolektor pada wilayah Kecamatan Dukun, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; Kecamatan Selo dan Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali; Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
 - f. pemantapan sistem jaringan transportasi yang berupa jaringan jalan bebas hambatan meliputi jalan Bawen-Yogyakarta dan jalan Yogyakarta-Surakarta pada wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, dan Kecamatan Salam di Kabupaten Magelang; Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Pakem di Kabupaten Sleman; dan Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten;
 - g. pemantapan sistem jaringan transportasi yang berupa terminal penumpang pada Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang;
 - h. pemantapan sistem jaringan energi yang berupa SUTT yang melintasi Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan

Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;

- i. pemantapan sistem jaringan energi yang berupa SUTET yang melintasi Kecamatan Musuk dan Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali;
- j. pemantapan sistem jaringan telekomunikasi yang berupa jaringan teresterial di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
- k. konservasi dan pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang berupa sumber air permukaan pada sungai meliputi: Sungai Apu, Sungai Trising, Sungai Senowo, Sungai Duren, Sungai Pabelan, Sungai Lamat, Sungai Blongkeng, Sungai Putih, Sungai Batang, Sungai Krasak, Sungai Gandul, dan Sungai Woro **di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;**
- l. konservasi dan pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang berupa sumber air tanah, meliputi CAT Magelang-Temanggung; CAT Karanganyar-Boyolali; dan CAT Yogyakarta-Sleman **di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;**
- m. pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang berupa sistem jaringan irigasi yang melayani daerah-daerah irigasi di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;
- n. pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang berupa sabo dam yang berada di Sungai Apu, Sungai Trising, Sungai Senowo, Sungai Pabelan, Sungai Lamat, Sungai Blongkeng, Sungai Putih, Sungai Batang, Sungai Bebung, Sungai Krasak, Sungai Boyong, Sungai Kuning, Sungai Opak, Sungai Gendol, Sungai Woro, dan Sungai Gandul **di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman;**
- o. pemantapan sistem jaringan pemantauan bencana yang berupa prasarana dan sarana pemantauan bencana di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman; dan
- p. pemantapan sistem jaringan peringatan dini bencana alam geologi yang berupa prasarana dan sarana peringatan dini bencana alam geologi di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 44

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi pada tahap pertama sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (6) huruf a diprioritaskan pada:
- a. rehabilitasi dan revitalisasi fungsi Taman Nasional melalui kegiatan pemulihan dan peningkatan kualitas komunitas hayati dan ekosistemnya pada sebagian wilayah Kecamatan Dukun dan Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman;
 - b. rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi lindung, serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung pada sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman;
 - c. pembebasan zona L2 dari permukiman pada sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman;
 - d. rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi lindung serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang berada pada sempadan sungai meliputi Sungai Apu, Sungai Trising, Sungai Senowo, Sungai Pabelan, Sungai Lamat, Sungai Blongkeng, Sungai Putih, Sungai Batang, Sungai Bebung, Sungai Krasak, Sungai Boyong, Sungai Kuning, Sungai Opak, Sungai Gendol, Sungai Woro, dan Sungai Gandul pada wilayah Kecamatan Dukun, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; Kecamatan Selo dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
 - e. rehabilitasi, pengendalian, dan peningkatan fungsi lindung serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdapat kantong (*enclave*) permukiman pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Turi,

Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;

- f. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Daerah kawasan permukiman perkotaan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, dan Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; pada sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- g. rehabilitasi, peningkatan kualitas, dan pengendalian kawasan permukiman perkotaan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, dan Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; pada sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- h. rehabilitasi, peningkatan kualitas, dan pengendalian kawasan permukiman perdesaan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- i. rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan budi daya hortikultura dan perkebunan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah

- Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- j. rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan budi daya tanaman pangan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman; dan
 - k. rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan hutan rakyat pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi pada tahap kedua sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (6) huruf b diprioritaskan pada:
- a. rehabilitasi dan revitalisasi fungsi Taman Nasional melalui kegiatan pemulihan dan peningkatan kualitas komunitas hayati dan ekosistemnya pada sebagian wilayah Kecamatan Dukun dan Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman;
 - b. rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi lindung, serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung pada sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman;

- c. pembebasan zona L2 dari permukiman pada sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman;
- 1. rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi lindung serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang berada pada sempadan sungai meliputi: Sungai Apu, Sungai Trising, Sungai Senowo, Sungai Pabelan, Sungai Lamat, Sungai Blongkeng, Sungai Putih, Sungai Batang, Sungai Bebung, Sungai Krasak, Sungai Boyong, Sungai Kuning, Sungai Opak, Sungai Gendol, Sungai Woro, dan Sungai Gandul pada wilayah Kecamatan Dukun, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; Kecamatan Selo dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- d. rehabilitasi, pengendalian, dan peningkatan fungsi lindung serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdapat kantong (*enclave*) permukiman pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- e. rehabilitasi, peningkatan kualitas, dan pengendalian kawasan permukiman perkotaan pada *sebagian* wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, dan Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; pada sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- f. rehabilitasi, peningkatan kualitas, dan pengendalian kawasan permukiman perdesaan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan

- Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- g. rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan budi daya hortikultura dan perkebunan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
 - m. rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan budi daya tanaman pangan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman; dan
 - h. rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan hutan rakyat pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
- (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (6) huruf c diprioritaskan pada:

- a. rehabilitasi dan revitalisasi fungsi Taman Nasional melalui kegiatan pemulihan dan peningkatan kualitas komunitas hayati dan ekosistemnya pada sebagian wilayah Kecamatan Dukun dan Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman;
- b. rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi lindung, serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung pada sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman;
- n. rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi lindung serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang berada pada sempadan sungai meliputi: Sungai Apu, Sungai Trising, Sungai Senowo, Sungai Pabelan, Sungai Lamat, Sungai Blongkeng, Sungai Putih, Sungai Batang, Sungai Bebung, Sungai Krasak, Sungai Boyong, Sungai Kuning, Sungai Opak, Sungai Gendol, Sungai Woro, dan Sungai Gandul pada wilayah Kecamatan Dukun, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; Kecamatan Selo dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- c. rehabilitasi, pengendalian, dan peningkatan fungsi lindung serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdapat kantong (*enclave*) permukiman pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- d. pemantapan dan pengendalian kawasan permukiman perkotaan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, dan Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; pada sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo,

Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;

- e. peningkatan kualitas, pemantapan, dan pengendalian kawasan permukiman perdesaan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- f. pemantapan dan pengendalian fungsi kawasan budi daya hortikultura dan perkebunan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- g. pemantapan dan pengendalian fungsi kawasan budi daya tanaman pangan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman; dan
- h. rehabilitasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan hutan rakyat pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di

Kabupaten Boyolali; sebagian Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.

- (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi pada tahap keempat sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (6) huruf d diprioritaskan pada:
- a. pemantapan dan pengendalian fungsi Taman Nasional pada sebagian wilayah Kecamatan Dukun dan Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman;
 - b. pemantapan dan pengendalian fungsi lindung serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung pada sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman;
 - c. pemantapan dan pengendalian fungsi lindung serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang berada pada sempadan sungai meliputi: Sungai Apu, Sungai Trising, Sungai Senowo, Sungai Pabelan, Sungai Lamat, Sungai Blongkeng, Sungai Putih, Sungai Batang, Sungai Bebung, Sungai Krasak, Sungai Boyong, Sungai Kuning, Sungai Opak, Sungai Gendol, Sungai Woro, dan Sungai Gandul pada wilayah Kecamatan Dukun, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; Kecamatan Selo dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
 - d. pemantapan dan pengendalian fungsi lindung serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdapat kantung (*enclave*) permukiman pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;

- d. pemantapan dan pengendalian kawasan permukiman perkotaan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, dan Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; pada sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- e. peningkatan kualitas, pemantapan, dan pengendalian kawasan permukiman perdesaan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- f. pemantapan dan pengendalian fungsi kawasan budi daya hortikultura dan perkebunan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- g. pemantapan dan pengendalian fungsi kawasan budi daya tanaman pangan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman; dan

- h. pemantapan dan pengendalian fungsi kawasan hutan rakyat pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
- (5) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi pada tahap kelima sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (6) huruf e diprioritaskan pada:
- a. pemantapan dan pengendalian fungsi Taman Nasional pada sebagian wilayah Kecamatan Dukun dan Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman;
 - b. pemantapan dan pengendalian fungsi lindung serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung pada sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman;
 - c. pemantapan dan pengendalian fungsi lindung serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang berada pada sempadan sungai meliputi: Sungai Apu, Sungai Trising, Sungai Senowo, Sungai Pabelan, Sungai Lamat, Sungai Blongkeng, Sungai Putih, Sungai Batang, Sungai Bebung, Sungai Krasak, Sungai Boyong, Sungai Kuning, Sungai Opak, Sungai Gendol, Sungai Woro, dan Sungai Gandul pada wilayah Kecamatan Dukun, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; Kecamatan Selo dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
 - d. pemantapan dan pengendalian fungsi lindung serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdapat kantong (*enclave*) permukiman pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan

Srumbung di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;

- e. pemantapan dan pengendalian kawasan permukiman perkotaan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, dan Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; pada sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- f. peningkatan kualitas, pemantapan, dan pengendalian kawasan permukiman perdesaan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- g. pemantapan dan pengendalian fungsi kawasan budi daya hortikultura dan perkebunan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman;
- h. pemantapan dan pengendalian fungsi kawasan budi daya tanaman pangan pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah

Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman; dan

- i. pemantapan dan pengendalian fungsi kawasan hutan rakyat pada sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi merupakan acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 46

- (1) Arahan peraturan zonasi Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a memuat:

- a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, dan tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan/atau
 - c. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.
- (2) Arahan peraturan zonasi meliputi:
- a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

Pasal 47

Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sistem evakuasi bencana;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
- d. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- e. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi.

Pasal 48

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
- a. arahan peraturan zonasi TES;
 - b. arahan peraturan zonasi TEA; dan
 - c. arahan peraturan zonasi jalur evakuasi.
- (2) Arahan peraturan zonasi TES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan evakuasi bencana dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan fungsi ruang terbuka dan/atau ruang yang digunakan sebagai TES antara lain olahraga/rekreasi pada ruang terbuka/lapangan olahraga/taman dan pertemuan/acara warga pada balai desa;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang bersifat sementara dan tidak mengganggu kelancaran evakuasi bencana serta fungsi TES;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran evakuasi bencana serta fungsi TES antara lain menghalangi akses TES, mengurangi luasan ruang TES, dan merusak prasarana dan sarana TES; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi ruang terbuka dan/atau ruang yang dapat berfungsi sebagai tempat berkumpul sementara pengunjung.

- (3) Arahan peraturan zonasi TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan evakuasi bencana dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan fungsi ruang yang digunakan sebagai TEA antara lain pertemuan/acara warga pada balai desa, dan olahraga/rekreasi pada ruang terbuka/lapangan olahraga/taman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang bersifat sementara dan tidak mengganggu kelancaran evakuasi bencana serta fungsi TEA;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran evakuasi bencana serta fungsi TEA antara lain menghalangi akses TEA, mengurangi luasan ruang TEA, dan merusak prasarana dan sarana TEA; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi air bersih, listrik, ruang terbuka, ruang hunian atau ruang tidur, ruang medis, dapur umum, ruang logistik, dan ruang mandi cuci kakus.
- (4) Arahan peraturan zonasi jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan evakuasi bencana dan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang bersifat sementara dan tidak mengganggu kelancaran evakuasi bencana serta fungsi jalur evakuasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran evakuasi bencana serta fungsi jalur evakuasi antara lain menghalangi/menutup jalur evakuasi, parkir di badan jalan, berjualan, dan merusak marka jalan dan rambu-rambu evakuasi; dan
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penerangan jalan.

Pasal 49

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
- a. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan jaringan jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan bebas hambatan; dan

- b. arahan peraturan zonasi sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan berupa terminal.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain kegiatan pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, papan reklame, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan selain kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan Koefisien Daerah Hijau (KDH) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen;
 - e. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan;
 - f. pengembangan jalan dilakukan dengan menerapkan teknologi yang memperhatikan kerawanan bencana alam geologi; dan
 - g. pengembangan jalan dengan mempertimbangkan terakomodasinya jalur evakuasi bencana.
- (3) Arahan peraturan zonasi sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan berupa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pengembangan terminal;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal; dan
 - d. pemanfaatan ruang terminal dengan Koefisien Daerah Hijau (KDH) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen.

- (4) Batas-batas pemanfaatan ruang untuk kawasan di sepanjang sisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional sistem jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik dan membahayakan keamanan dan kesehatan manusia, antara lain kegiatan penghijauan, pertanian dan pemakaman; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik dan membahayakan keamanan dan kesehatan manusia.
- (3) Batas-batas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik bagi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional sistem jaringan telekomunikasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya, serta yang mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.
- (2) Batas-batas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 52

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan penunjang sistem prasarana sumber daya air, pengamanan aliran sungai, dan pengamanan limpasan banjir lahar;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai dan CAT sebagai sumber air serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan prasarana sumber daya air lainnya.
- (2) Batas-batas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana penunjang sistem pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu jaringan pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang mengganggu jaringan pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi antara lain menghalangi akses pemantauan dan komunikasi, merusak prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi.
- (2) Batas-batas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk Zona L1;

- b. arahan peraturan zonasi untuk Zona L2;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona L3; dan
 - d. arahan peraturan zonasi untuk Zona L4.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk Zona B1;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona B2;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona B3;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk Zona B4; dan
 - e. arahan peraturan zonasi untuk Zona B5.

Pasal 55

Arahan peraturan zonasi untuk Zona L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Arahan peraturan zonasi Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung Zona L2, dapat berupa kegiatan budi daya hutan dan tanaman keras/tahunan;
 - 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 - 3. kegiatan evakuasi bencana; dan
 - 4. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi utama Zona L2, dapat berupa:
 - 1. kegiatan penunjang budi daya hutan, budi daya pertanian (hortikultura), dan tanaman keras/tahunan dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak mengganggu ekosistem alami, dengan memperhatikan peringatan dini bencana alam geologi; dan
 - 2. kegiatan penelitian, wisata alam, dan wisata minat khusus dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu ekosistem alami dan fungsi resapan air, dengan memperhatikan peringatan dini bencana alam geologi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona L2, berupa:
 - 1. kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu ekosistem alami, dan mengurangi fungsi resapan air;

2. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung;
3. kegiatan permukiman;
4. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana;
5. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi; dan
6. membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai.

Pasal 57

Arahan peraturan zonasi Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung Zona L3, antara lain berupa pembangunan RTH; dan
 2. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi utama Zona L3, dapat berupa:
 1. kegiatan evakuasi bencana dengan memperhatikan ancaman banjir lahar;
 2. kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sungai, dengan tidak mengganggu fungsi dan kualitas sungai, serta memperhatikan peringatan dini bencana alam geologi;
 3. kegiatan penambangan pasir dan batu dengan tidak merusak fungsi dan kualitas sungai, tidak mengganggu prasarana sumber daya air, jalan, dan jembatan, serta wajib mematuhi peringatan dini bencana alam geologi;
 4. kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 5. kegiatan pemasangan jaringan peringatan dini bencana alam geologi, jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan pipa air minum, serta pembangunan jembatan dengan memperhatikan ancaman banjir lahar; dan
 6. kegiatan penelitian dan wisata alam sungai dengan tidak mengganggu fungsi dan kualitas sungai, serta wajib mematuhi peringatan dini bencana alam geologi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona L3, berupa:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat;
 2. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana;

3. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi;
4. mendirikan bangunan dan/atau sarana permukiman; dan
5. membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai.

Pasal 58

Arahan peraturan zonasi Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung Zona L4, dapat berupa kegiatan usaha budi daya hutan dan tanaman keras/tahunan;
 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 3. kegiatan evakuasi bencana; dan
 4. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi utama Zona L4, dapat berupa:
 1. kegiatan permukiman yang hanya diizinkan bagi penduduk asli berupa kantung (*enclave*) permukiman dengan konsep kehidupan harmonis berdampingan dengan bencana alam geologi, dengan luasan tetap, tidak melakukan pembangunan fisik baru, dan kepadatan sangat rendah, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat oleh Pemerintah Daerah, serta wajib mematuhi peringatan dini bencana alam geologi;
 2. kegiatan penunjang budi daya hutan dan tanaman keras/tahunan dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu ekosistem alami dan fungsi resapan air, dengan wajib memperhatikan peringatan dini bencana alam geologi; dan
 3. kegiatan budi daya berupa penelitian serta wisata alam dan budaya dapat dilakukan dengan wajib mematuhi peringatan dini bencana alam geologi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona L4, berupa:
 1. mendirikan bangunan baru dan menambah luas bangunan yang ada;
 2. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung;
 3. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana;
 4. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi; dan

5. membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai.

Pasal 59

Arahan peraturan zonasi Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan hunian;
 2. kegiatan pemerintahan;
 3. kegiatan sosial budaya, seperti pendidikan, kesehatan, ibadah, dan rekreasi;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa skala kecil/lokal;
 5. kegiatan pelestarian kekayaan budaya bangsa baik yang berwujud seperti benda dan/atau situs cagar budaya maupun tidak berwujud seperti kearifan lokal dan nilai-nilai warisan sosial budaya;
 6. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 7. kegiatan evakuasi bencana; dan
 8. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B1, dapat berupa:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang, seperti pasar dan pertokoan skala sedang dengan syarat dilengkapi dengan prasarana persampahan dan pengolahan limbah; dan
 2. kegiatan industri skala kecil dan menengah dan/atau industri rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan dan fungsi resapan air serta dilengkapi dengan prasarana persampahan serta pengolahan limbah;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B1, berupa:
 1. kegiatan yang mengganggu TES, TEA, dan jalur evakuasi bencana;
 2. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi;
 3. kegiatan budi daya yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan/atau berskala besar dan/atau melebihi daya dukung kawasan; dan
 5. kegiatan industri berskala besar dan/atau intensitas tinggi dan/atau yang mencemari lingkungan;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan;

2. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, dan kegiatan sektor informal;
3. penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap kawasan yang rawan genangan air dan rawan banjir;
4. penyediaan tempat parkir untuk kegiatan umum seperti perdagangan dan jasa, pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan; dan
5. jalur evakuasi yang dilengkapi rambu-rambu evakuasi.

Pasal 60

Arahan peraturan zonasi Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan hunian;
 2. kegiatan pemerintahan;
 3. kegiatan sosial budaya, seperti pendidikan, kesehatan, ibadah, dan wisata alam;
 4. kegiatan pelestarian kekayaan budaya bangsa baik yang berwujud seperti benda dan/atau situs cagar budaya maupun tidak berwujud seperti kearifan lokal dan nilai-nilai warisan sosial budaya;
 5. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 6. kegiatan evakuasi bencana; dan
 7. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B2, dapat berupa:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah hingga sedang, seperti pasar dan pertokoan skala kecil hingga sedang dengan syarat dilengkapi dengan prasarana persampahan dan pengolahan limbah;
 2. kegiatan industri skala kecil dan menengah dan/atau pendukung pertanian dan/atau perkebunan dan/atau industri rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan dan fungsi resapan air serta dilengkapi dengan prasarana persampahan serta pengolahan limbah;
 3. kegiatan budi daya pertanian dengan tidak mencemari lingkungan; dan
 4. kegiatan budi daya peternakan dan/atau perikanan dengan tidak mencemari lingkungan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B2, berupa:
 1. kegiatan yang mengganggu TES, TEA, dan jalur evakuasi bencana;

2. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi;
 3. kegiatan budi daya yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan/atau melebihi daya dukung kawasan; dan
 5. kegiatan industri dengan berskala besar dan/atau intensitas tinggi dan/atau yang mencemari lingkungan;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan;
 2. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, dan sektor informal;
 3. penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap kawasan yang rawan genangan air dan rawan banjir;
 4. penyediaan tempat parkir untuk kegiatan umum seperti perdagangan dan jasa, pemerintahan, kesehatan, wisata alam dan pendidikan; dan
 5. jalur evakuasi yang dilengkapi rambu-rambu evakuasi.

Pasal 61

Arahan peraturan zonasi Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya hortikultura dan perkebunan;
 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 3. kegiatan evakuasi bencana; dan
 4. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B3, dapat berupa:
 1. kegiatan industri pengolahan hasil budi daya hortikultura dan perkebunan dengan intensitas rendah dan tidak mencemari lingkungan;
 2. kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata yang mendorong pengembangan budi daya hortikultura dan perkebunan;
 3. kegiatan hunian penunjang kegiatan budi daya hortikultura dan perkebunan dengan intensitas rendah;
 4. kegiatan budi daya peternakan dan/atau perikanan dengan intensitas bangunan rendah; dan
 5. kegiatan penambangan pasir dan batu dengan tidak mengganggu fungsi kawasan dan kualitas lingkungan, serta tidak merusak prasarana jaringan jalan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B3, berupa:
 - 1. kegiatan budi daya lain yang mengurangi lahan kawasan budi daya hortikultura dan perkebunan;
 - 2. kegiatan budi daya yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 - 3. kegiatan yang mengganggu TES, TEA, dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi.

Pasal 62

Arahan peraturan zonasi Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya tanaman pangan;
 - 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 - 3. pembangunan prasarana dan sarana budi daya tanaman pangan;
 - 4. kegiatan evakuasi bencana; dan
 - 5. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B4, dapat berupa:
 - 1. kegiatan industri pengolahan hasil budi daya tanaman pangan dengan intensitas rendah dan tidak mencemari lingkungan;
 - 2. kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata yang mendorong pengembangan budi daya tanaman pangan;
 - 3. hunian penunjang kegiatan budi daya tanaman pangan dengan intensitas rendah; dan
 - 4. budi daya peternakan dan/atau perikanan dengan intensitas bangunan rendah;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B4, berupa:
 - 1. kegiatan budi daya lain yang mengurangi luas lahan kawasan budi daya tanaman pangan;
 - 2. kegiatan budi daya yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 - 3. kegiatan yang mengganggu tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi.

Pasal 63

Arahan peraturan zonasi Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya hutan rakyat;
 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 3. kegiatan evakuasi bencana; dan
 4. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B5, dapat berupa:
 1. kegiatan industri pengolahan hasil hutan rakyat dengan intensitas rendah dan tidak mencemari lingkungan;
 2. kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata yang mendorong pengembangan hutan rakyat; dan
 3. kegiatan hunian penunjang kegiatan budi daya hutan rakyat dengan intensitas sangat rendah;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B5, berupa:
 1. kegiatan budi daya lain yang mengurangi luas hutan rakyat;
 2. kegiatan budi daya yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 3. kegiatan yang mengganggu TES, TEA, dan jalur evakuasi bencana; dan
 4. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan

Pasal 64

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- (3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis

kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.

Bagian Keempat Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 65

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Pasal 66

Pemberian insentif dan disinsentif diberikan oleh:

- a. Pemerintah kepada pemerintah daerah; dan
- b. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pasal 67

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi silang;
 - b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.

Pasal 68

- (1) Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:

- a. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban masyarakat memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
 - c. kewajiban masyarakat memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 69

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 71

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

BAB VIII PENGELOLAAN KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI

Pasal 72

- (1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dilakukan pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
- (2) **Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, Gubernur, dan Bupati di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) **Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri.**

Pasal 73

- (1) **Dalam rangka pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dilakukan pengawasan.**
- (2) **Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi terhadap kinerja pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.**
- (3) **Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.**
- (4) **Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.**
- (5) **Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB IX

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI

Pasal 74

Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 75

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana **rinci** tata ruang;
 2. pengidentifikasian potensi dan masalah **pengembangan** kawasan;
 3. perumusan konsepsi rencana **rinci** tata ruang **dengan cara diskusi kelompok terarah, konsultasi publik; dan/atau**
 4. penetapan rencana **rinci** tata ruang **melalui publikasi rancangan peraturan melalui media massa, fasilitasi koordinasi dan konsultasi, harmonisasi rancangan peraturan.**
- b. kerja sama dengan Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah, dan/atau antar kelompok masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 76

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai **usulan program** pemanfaatan ruang;
- b. masukan mengenai ketentuan pemanfaatan ruang;**
- c. pengidentifikasian dan monitoring risiko-risiko bencana;**
- d. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- e. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- f. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. kegiatan memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- h. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. masukan terkait pemanfaatan ruang dan pembangunan dalam proses perizinan pemanfaatan ruang;**
- c. pemantauan dan pengawasan** pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan **dan/atau pelaksanaan pembangunan;**
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan **dan/atau pelaksanaan pembangunan;** dan

- e. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 78

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung kepada:

- a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang;
- b. gubernur; dan
- c. bupati.

Pasal 79

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi **berkewajiban menyediakan media penyebarluasan informasi penataan ruang berupa** sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan
- b. peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, beserta rencana rincinya yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saat peninjauan kembali.

Pasal 82

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini;
 - 1. terhadap izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang tetap berlaku sepanjang pemanfaatan ruangnya disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Presiden ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. terhadap izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dengan melakukan penyesuaian melalui penerapan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Presiden ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. terhadap izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Presiden ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan ruang oleh masyarakat atas dasar hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini, penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, beserta rencana rincinya belum disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pasal 83

- (1) Pada saat rencana tata ruang ini ditetapkan, kegiatan permukiman pada Zona L2 harus disesuaikan dengan ketentuan dalam rencana tata ruang ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Semua peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal:
 - a. terdapat kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. terdapat kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas wilayah daerah yang termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Pasal 86

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

.....